



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALLAN ARISTO TATUHEY Alias ALLAN
Tempat Lahir : Ambon
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 13 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ollit Kecamatan Tanimbar Selatan Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, di Rutan Polres Maluku Tenggara Barat , sejak tanggal 4 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rutan Polres Maluku Tenggara Barat, sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum di Rutan Cabang Saumlaki, sejak tanggal 4 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 9 Nopember 2016 s/d tanggal 8 Desember 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 6 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 9 Nopember 2016 Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 9 Nopember 2016, Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Sml. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALLAN ARISTO TATUHEY Alias ALLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALLAN ARISTO TATUHEY Alias ALLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan batu karang dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa ALLAN ARISTO TATUHEY Alias ALLAN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 00.15 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di kawasan Monumen/Patung Ir.Soekarno depan Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan , Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki , **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERY SEPTIAWAN Alias HERI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban HERY SETIAWAN alias HERI bersama dengan saksi BARA SAMBODO Alias BARA sedang duduk dibawah Monumen Ir Soekarno sambil browsing-browsing Internet dengan menggunakan Handphone , tiba-tiba didatangi oeh 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor sambil mengarahkan sorot lampu motor ke arah wajah saksi korban HERI SEPTIAWAN Alias HERI dan saksi BARA SAMBODO , karena terganggu oleh sorot cahaya lampu motor kemudian saksi BARA SAMBODO menegur kepada ketiga orang tersebut dengan mengatakan “ Apa maksudnya ini ? “ kemudian dibalas oleh ketiga orang tersebut “ kami lagi razia dari anggota Satpol PP “ kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu saksi PETRA MALAIHOLO Alias PETRA mengatakan kepada saksi BARA SAMBODO “ Kaka Tentara kah ? “ lalu saksi BARA SAMBODO menjawab iya beta tentara kenapa lah ?” kemudian saksi PETRA MALAIHOLO Alias PETRA bertanya lagi kepada saksi BARA SAMBODO Alias BARA dengan mengatakan “ Kaka kenal dengan BARCE SAPULETE kah, dia bertugas di Batalyon 734 kemudian dijawab oleh saksi Bara “ iyo saya kenal dia anak buah beta “ kemudian saksi PETRA MALAIHOLO Alias PETRA mengeluarkan Handphone lalu menelpon seseorang , pada saat saksi PETRA MALAIHOLO Alias PETRA sedang menelpon , kemudian terdakwa ALLAN ARISTO TATUHEY Alias ALLAN menunduk dan mengambil sebuah batu kemudian terdakwa menggenggam batu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban yang saat itu sedang duduk berada di samping kiri saksi BARA SAMBODO Alias BARA sambil memainkan Handphonenya . Kemudian setelah terdakwa sampai di samping kanan saksi korban terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah menggenggam sebuah batu sekuat tenaga ke arah wajah sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban jatuh tersungkur melihat korban terjatuh kemudian secara reflek saksi BARA SAMBODO Alias BARA menoleh ke arah kiri namun terdakwa langsung memukul saksi BARA SAMBODO Alias BARA namun saksi BARA SAMBODO Alias BARA sempat menangkis pukulan terdakwa dengan tangan kirinya, selanjutnya saksi BARA SAMBODO Alias BARA beridiri dan hendak berlari, pada saat saksi BARA SAMBODO Alias BARA sedang berlari menghindari serangan dan mencari pertolongan saksi BARA SAMBODO Alias BARA sempat merasakan ada lemparan batu yang mengenai bahu kiri bagian belakang hingga mengakibatkan saksi BARA

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBODO Alias BARA terjatuh, kemudian saksi BARA SAMBODO alias BARA bangun dan berlari ke arah jalan untuk mencari pertolongan namun terdakwa terus mengejar dan memaki saksi BARA SAMBODO Alias BARA ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERI SEPTIAWAN Alias HERI mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 449/73 VR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nuralaela Latief, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.PP Magretti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada area mata kanan dengan ukuran enam kali empat centimeter;
- Bengkak pada pipi kanan ukuran enam kali sepuluh centimeter;
- Bola mata kanan terdapat warna merah dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter kali nol koma tujuh centimeter ;
- Luka pada bagian atas alis kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma delapan centimeter ,kedalaman nol koma lima centimeter ;
- Luka pada bagian pelipis kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter'

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dua puluh dua tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada area mata kanan, bengkak pada pipi kanan, bola mata kanan terdapat warna merah , luka pada bagian atas alis kanan, luka pada bagian alis kanan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumupul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BARA SAMBODO .

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi dan rekan saksi yang bernama Prada HERI SEPTIAWAN Alias HERI ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekitar pukul 00.15 Wit bertempat di daerah tugu/patung Ir. Soekarno depan kantor Bupati MTB, Kec. Tansel, Kab. MTB;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan adalah saksi korban dipukul oleh terdakwa setelah itu saksi ada dilempar dengan menggunakan batu ;
- Bahwa sebelum korban dianiaya saat itu saksi ada sempat melihat 2 (dua) sepeda motor dan ada 3 (tiga) orang laki-laki sempat menghampiri saksi dan teman saksi yang juga anggota TNI-AD yaitu Prada Heri namun saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut karena malam dan gelap ;
- Bahwa di tugu Ir. Soekarno pada saat itu gelap gulita ;
- Bahwa ketiga orang yang dengan mengendarai sepeda motor mengarahkan sorot lampu motor ke arah saksi korban HERI SEPTIAWAN Alias HERI dan saksi sendiri dan kemudian saksi mengatakan “ apa maksudnya ini “ kemudian dibalas oleh ketiga orang tersebut dengan mengatakan : Kami lagi Razia dari anggota Satpol PP “ ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bongkahan batu karang yang dipukulkan ke arah korban, kemudian ketika itu saksi lari maka saksi dilempar dengan menggunakan sebuah batu dan kena pada punggung saksi sebelah kiri bagian belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga saksi dan Prada HERI SEPTIAWAN dipukul pada malam itu.
- Bahwa setahu saksi korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa dengan menggunakan batu karang dan saksi dilempar dengan batu 1 (satu) kali dan tidak tahu siapa yang melempar ;
- Bahwa akibat dari lemparan tersebut, saksi merasa punggung kiri saksi bagian belakang terasa sakit sementara korban Heri Septiawan mengalami luka robek pada wajah tepatnya di pelipis mata sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang berada disekitar tugu Soekarno ketika kami dipukul hanyalah saksi dan korban dan ketiga orang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi PETRA MALAIHOLO ALIAS PETRA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Prada HERI SEPTIAWAN Alias HERI ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekitar pukul 00.15 Wit bertempat di daerah tugu/patung Ir. Soekarno depan kantor Bupati MTB, Kec. Tansel, Kab. MTB;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu nama korban yang dipukul oleh terdakwa namun sepengetahuan saksi korban adalah anggota TNI yang bertugas di Batalyon 734 Satria Nusa Samudra (SNS) Saumlaki ;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi sementara berada diatas sepeda motor milik saksi dan saat itu saksi sementara menelpon SIMON SAPULETTE (kakak sepupu saksi) anggota TNI yang berdinis di Kodim 1507 Saumlaki) namun belum sempat menelpon bersamaan dengan itu terdakwa mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban yang sementara duduk di anak tangga bundaran patung Soekarno ;
- Bahwa walaupun pada malam itu gelap namun saksi dapat melihat ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dikarenakan jarak yang sangat dekat masih terdapat cahaya bulan serta tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan saksi saat itu ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban awalnya terdakwa berjalan menghampiri korban yang mana saat itu terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu dengan tangan kanannya kemudian setelah sampai disamping kanan korban maka terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban yang pada saat itu duduk di anak tangga tugu bundaran patung jatuh terlelehtang diatas anak tangga tersebut, dan pada saat itu juga maka 1 (satu) orang teman korban yang duduk bersama-sama korban langsung berlari menghampiri korban hendak menolong korban namun terdakwa berbalik akan memukul teman korban ;
- Bahwa jarak dan posisi antara korban dan terdakwa ketika peristiwa tersebut terjadi sekitar 1 (satu) meter;sedangkan jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 6 (enam) meter kemudian jarak saksi dan korban sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban mengalami luka atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



3. **Saksi BARCE RAHALUS alias CELO**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di daerah tugu/patung Ir,. Soekarno depan kantor Bupati MTB, Kec. Tansel,Kab.MTB;
- Bahwa saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan batu ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu siapa nama orang yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan namun sepengetahuan saksi korban adalah anggota TNI yang bertugas di Batalyon 734 Satria Nusa Samudra (SNS) Saumlaki, sedangkan terdakwa adalah ALLAN TATUHEI alias ALLAN ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan awalnya terdakwa berjalan menghampiri korban yang mana pada saat itu terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu dengan tangan kanannya kemudian setelah sampai disamping kanan korban maka terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban yang ketika itu dalam posisi duduk di anak tangga bundaran patung Soekarno bersama temannya langsung terlentang diatas anak tangga tersebut ;
- Bahwa jarak dan posisi antara korban dan terdakwa sekitar 1 (satu) meter kemudian posisi antara korban dengan terdakwa yaitu korban sementara duduk di anak tangga bundaran tugu Soekarno sedangkan terdakwa sementara berdiri disamping kanan korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban mengalami luka atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. **SEPTIAWAN Alias HERI (Keterangan dibacakan)**

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekitar pukul 00.15 Wit bertempat di daerah tugu/patung Ir,. Soekarno depan kantor Bupati MTB, Kec. Tansel,Kab.MTB;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sampai saat ini, namun sebelum saksi dipukul saat itu saksi ada melihat 2(dua) sepeda motor dan 3 (tiga) orang laki-laki sempat menghampiri saksi dan teman saksi yang juga anggota TNI-AD yaitu Sersan BARA namun saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut karena malam dan gelap ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan sebuah batu karang dengan cara memukul ke arah wajah saksi tepatnya mengenai bagian pelipis mata saksi sebelah kanan dan sekaligus bawah mata , dan saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi dan sementara duduk sambil browsing internet menggunakan Handphone dan menghadap kearah jalan raya atau menghadap ke arah kantor Bupati MTB, pada saat itu saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban awalnya terdakwa berjalan menghampiri saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu dengan tangan kanannya kemudian setelah sampai disamping kanan saksi korban maka terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban yang ketika itu dalam posisi duduk di anak tangga bundaran patung Soekarno bersama temannya langsung terlentang diatas anak tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HERI SEPTIAWAN alias HERI ;.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu siapakah orang yang terdakwa pukul tersebut, namun setelah terdakwa dimintai keterangan barulah terdakwa mengetahui yang menjadi korban adalah HERI SEPTIAWAN;sedangkan yang satunya lagi merupakan korban pelemparan bernama BARA, dimana keduanya merupakan anggota TNI-AD ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 , sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di Tugu Soekarno jalan Poros depan Kantor Bupati Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sedangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban pelemparan juga terdakwa menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali dan kena pada bagian belakang badan korban dengan jarak 6 s/d 7 meter ;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban dan tidak pernah terjadi salah paham dengan korban, namun hanya pada saat rekan korban ditanya oleh sdr. PETRA (rekan kerja terdakwa) , terdakwa melihat korban saat itu sementara bermain HP, maka terdakwa berpikir jangan sampai korban itu sementara SMS rekan-rekan korban makanya terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul;
- Bahwa pada saat sdr. PETRA menanya-nanya rekan korban pada saat itu korban tidak pernah berbicara apa-apa melainkan korban hanya duduk diam sambil main HP miliknya ;
- Bahwa terdakwa mengambil batu disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni terdakwa mendatangi korban sambil memegang alat berupa batu, kemudian mendatangi korban dari arah samping kanan korban yang sementara duduk di bundaran bersama 1 (satu) orang temannya , setelah mendekat maka terdakwa langsung mengayunkan alat berupa batu yang telah terdakwa genggam kemudian memukul kebagian wajah sebelah kanan sehingga korban langsung jatuh ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan pertama kali terhadap korban dan langsung korban terjatuh di lantai, maka saat itu juga 1 (satu) orang rekan korban langsung meninggalkan terdakwa dan lari menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kemudian terdakupun mengejanya kurang lebih kira-kira 6 s/d 7 meter terdakwa langsung melemparnya dan kena pada bagian belakang tubuh korban dan diapun langsung terjatuh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wit yang dilakukan oleh terdakwa ALLAN ARISTO TATUHEI alias ALLAN terhadap saksi korban HERI SEPTIAWAN Alias HERI yang bertempat di bundaran patung Soekarno, Desa Sifana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban HERI SEPTIAWAN Alias HERI dan mengenai wajahnya tepatnya di pelipis mata sebelah kanan ; dan juga terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi BARA SAMBODO dan kena pada bagian punggung kiri bagian belakang ;
- Bahwa benar pada awal kejadiannya ketika saksi korban HERI SEPTIAWAN Alias HERI bersama saksi BARA SAMBODO sedang duduk dibawah monumen Ir.Soekarno sambil browsing-browsing Internet dengan menggunakan Handphone, tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor sambil mengarahkan sorot lampu motor ke arah wajah saksi korban HERI SEPTIAWAN alias HERI dan saksi BARA SAMBODO, kemudian saksi BARA SAMBODO menegur ketiga orang tersebut dengan mengatakan “ apa maksudnya ini “ kemudian dibalas oleh ketiga orang tersebut dengan mengatakan “kami lagi Razia dari anggota Satpol PP “ kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu saksi PETRA MALAIHOLO mengatakan kepada saksi BARA SAMBODO “ kaka tentara ka “ lalu saksi BARA SAMBODO menjawab “ iyo beta tentara kenapa lah “ kemudian saksi PETRA MALAIHOLO bertanya lagi kepada saksi BARA SAMBODO dengan mengatakan “ Kaka kenal dengan BARCE SAPULETE kah, dia bertugas di Batalyon 734 kemudian dijawab oleh BARA “ iyo saya kenal dia anak buah saya “ kemudian saksi PETRA MALAIHOLO mengeluarkan Handphone lalu menelpon seseorang, pada saat saksi PETRA MALAIHOLO sedang menelpon, kemudian terdakwa menunduk dan mengambil sebuah batu kemudian menggenggam batu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban yang saat itu sedang duduk berada disamping kiri saksi BARA SAMBODO sambil memainkan Handphoneranya ; Kemudian setelah terdakwa sampai disamping kanan saksi korban terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah menggenggam sebuah batu ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami luka pada wajahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa ” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ALLAN ARISTO TATUHEI Alias ALLAN telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan mampu memberikan keterangan dengan baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan ”

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wit yang dilakukan oleh terdakwa ALLAN ARISTO TATUHEI alias ALLAN terhadap saksi korban HERI yang bertempat di bundaran patung Soekarno, Desa Sifana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban HERI dan mengenai wajahnya tepatnya di pelipis mata sebelah kanan ; dan juga terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban BARA SAMBODO dan kena pada bagian punggung kiri bagian belakang ;
- Bahwa benar pada awal kejadiannya ketika saksi korban HERI SEPTAWAN Alias HERI bersama saksi BARA SAMBODO sedang duduk dibawah monumen Ir. Soekarno sambil browsing-browsing Internet dengan menggunakan Handphone, tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor sambil mengarahkan sorot lampu motor ke arah wajah saksi korban HERI SEPTAAN alias HERI dan saksi BARA SAMBODO, kemudian saksi BARA SAMBODO menegur ketiga orang tersebut dengan mengatakan “ apa maksudnya ini “ kemudian dibalas oleh ketiga orang tersebut dengan mengatakan “kami lagi Razia dari anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpol PP “ kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu saksi PETRA MALAIHOLO mengatakan kepada saksi BARA SAMBODO “ kaka tentara ka “ lalu saksi BARA SAMBODO menjawab “ iyo beta tentara kenapa lah “ kemudian saksi PETRA MALAIHOLO bertanya lagi kepada saksi BARA SAMBODO dengan mengatakan “ Kaka kenal dengan BARCE SAPULETE kah, dia bertugas di Batalyon 734 kemudian dijawab oleh BARA “ iyo saya kenal dia anak buah saya “ kemudian saksi PETRA MALAIHOLO mengeluarkan Handphone lalu menelpon seseorang, pada saat saksi PETRA MALAIHOLO sedang menelpon, kemudian terdakwa menunduk dan mengambil sebuah batu kemudian menggenggam batu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban yang saat itu sedang duduk berada disamping kiri saksi BARA SAMBODO sambil memainkan Handphoneranya ; Kemudian setelah terdakwa sampai disamping kanan saksi korban terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah menggenggam sebuah batu ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami luka pada wajahnya sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 449/73 VR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurlael Latief, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.PP Magretti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada area mata kanan dengan ukuran enam kali empat centimeter;
- Bengkak pada pipi kanan ukuran enam kali sepuluh centimeter;
- Bola mata kanan terdapat warna merah dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter kali nol koma tujuh centimeter ;
- Luka pada bagian atas alis kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma delapan centimeter ,kedalaman nol koma lima centimeter ;
- Luka pada bagian pelipis kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman nol koma tiga centimeter’

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dua puluh dua tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada area mata kanan, bengkak pada pipi kanan, bola mata kanan terdapat warna merah , luka pada bagian atas alis kanan, luka pada bagian alis kanan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka
- Terdakwa adalah seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi suri teladan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah berdamai dengan korban
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALLAN ARISTO TATUHEY alias ALLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SELASA** , tanggal 20 Desember 2016 oleh **BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri oleh **WAHYU SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. IKSANDIAJI YURIS F., S.H., M.Kn.

BETSY MATUANKOTTA, S.H., MH.

ttd

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.